

Tipe Koleksi: indeks Artikel jurnal agama islam

Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Marpuji Ali

Deskripsi Lengkap: <http://lib.uhamka.ac.id/detail.jsp?id=47500&lokasi=lokal>

Abstrak

Pada awalnya, konsep wakaf dimaknai sebagai tanah milik seseorang dan atau sekelompok orang yang disumbangkan untuk kepentingan umum, seperti masjid dan pasar. Dalam perkembangan selanjutnya konsep wakaf dimaknai lebih luas, yakni bisa berupa barang hak milik diluar tanah yang disumbangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Usaha pemberdayaan ekonomi umat bisa dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pelatihan usaha, pemberian modal usaha dan pendampingan penerima manfaat. Dengan jalan itu, maka akan muncul wirausahawan muslim baru yang memperkokoh perekonomian umat.

Untuk mendukung realisasi konsep di atas, perlu dilakukan sosialisasi tentang konsep wakaf (baru) kepada pemberi wakaf, petugas Departement Agama, nadhir (penerima amanat wakaf), pemuka-pemuka umat islam, organisasi-organisasi islam, dan wirausahawan muslim.